



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN YANG
DIRUGIKAN DALAM ARISAN YANG BERBASIS *ONLINE***

Skripsi



Oleh

Dia Prastya

21701021143

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN YANG
DIRUGIKAN DALAM ARISAN YANG BERBASIS *ONLINE***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Dia Prastya

21701021143

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM ARISAN YANG BERBASIS *ONLINE*

Dia Prastya

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung, sekarang dengan adanya internet, arisan pun kini bisa dilakukan secara *online*. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Sistem arisan yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *E-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya. Semenjak maraknya kegiatan arisan online ini, dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan antara para pihak. Salah satu masalahnya yaitu adanya tindakan wanprestasi dari pengurus arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan yang mendapatkan giliran arisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan perjanjian arisan *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis *online*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui ketentuan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pada Pasal 1319 KUH Perdata, serta tidak lupa pula telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maupun unsur-unsur perjanjian dalam perjanjian arisan online sehingga memperkuat bahwa perjanjian arisan online dapat dikategorikan sebagai perjanjian tak bernama, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Lalu, apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUH Perdata. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUH Perdata juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Lalu UU ITE pun juga memberikan perlindungan hukum yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2).

Kata Kunci : Arisan *Online*, Perjanjian, Wanprestasi

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR ARISAN PARTICIPANTS WHO ARE DISADVANTAGED IN ONLINE-BASED ARISAN

Dia Prastya

Faculty of Law, University of Islam Malang

The previous arisan could only be done directly, now with the internet, arisan can now be done online. The agreements made in online arisan are written and some are oral. The online-based arisan system makes arisan money payment transactions made through ATM and E-commerce media. Of course, with the presence of this online payment transaction, it makes it easier for all parties, be it arisan administrators or arisan participants in it. Since the rise of online arisan activities, in practice there have often been problems between parties. One that shows the act of default of the arisan management who does not carry out its obligations to pay the arisan turn to the arisan participants who get their turn.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the position of the online arisan agreement in the Civil Code? 2. How is the legal protection for arisan participants who are disadvantaged in online-based arisan?

In this study, using a normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches. The collection of legal materials through literature studies, with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the legal material is analyzed by means of grammatical interpretation and systematic interpretation to answer legal issues in this study.

The results of this study indicate that through the provisions of the principle of freedom of contract in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code and the provisions in Article 1319 of the Civil Code, and do not forget that the legal terms of the agreement and the elements of the agreement in the online arisan agreement have been fulfilled thus reinforcing that the online arisan agreement can be categorized as an anonymous agreement, provided that the agreement does not conflict with laws, public order, and morals.

Then, if there is a default made by the management, the arisan participant has the right to sue the arisan administrator to pay compensation as stated in Article 1243 of the Civil Code. In addition to compensation, arisan participants can also sue the arisan administrator who has failed with several other possible demands, namely Article 1267 of the Civil Code. In addition, the case for compensation arising from default as referred to in Article 1243-1247 of the Civil Code is also an object that can be requested for collateral seizure. Then the ITE Law also provides legal protection, namely in Article 5 paragraph (1), Article 28 paragraph (1), Article 38 paragraph (1), Article 38 paragraph (2), Article 39 paragraph (2).

Keywords : *Online Arisan, Agreement, Default*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan zaman yang semakin maju, semakin berkembang pula teknologi yang ada. Salah satu yang merupakan hasil dari teknologi yaitu internet. Internet merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.¹

Bersumber pada laporan terbaru *We Are Social*, bahwa pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia ada 175,4 juta pengguna. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 272,1 juta jiwa, maka dari itu artinya 64% setengah penduduk Indonesia telah menikmati kenyamanan dari internet.²

Internet dewasa ini sangat memudahkan dan memberi manfaat bagi semua orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas baik itu hanya untuk bersosialisasi ataupun untuk menghasilkan uang melalui internet. Menghasilkan uang melalui internet pun terdapat beberapa cara yaitu jual beli maupun investasi. Berbicara mengenai menghasilkan uang melalui internet memang sudah bukan hal asing bagi

¹ *Arti Kata Internet*, <https://kbbi.web.id/internet>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

² Agus Tri Haryanto, *Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia> diakses pada tanggal 18 September 2020.

kita di era globalisasi ini, kita bisa berjualan baik itu barang atau jasa maupun investasi online tanpa harus bertemu satu dengan yang lain.

Salah satu kegiatan yang juga ikut berkembang seiring dengan kemodernan zaman yaitu arisan. Arisan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia apalagi bagi kaum wanita, bahkan sekarang kaum pria juga gemar mengikutinya. Definisi arisan itu sendiri adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³

Mengenai arisan yang merupakan kegiatan perkumpulan atau bersosialisasi sekaligus mengumpulkan uang, maka dari itu hak setiap orang untuk mengikuti kegiatan arisan pun secara tidak langsung telah diatur dalam dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sifat masyarakat Indonesia yang sejatinya memang gemar bersosialisasi menjadikan arisan sebagai salah satu sarana yang tepat untuk mengembangkan pribadi beserta lingkungan sosialnya.

Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar dengan istilah arisan *online*. Sistem arisan

³ Arti Kata Arisan, <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *E-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya. Tetapi dibalik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para anggota arisan tidak bertemu secara langsung.

Oleh karena arisan *online* merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sesuai dengan asas hukum dalam perancangan kontrak yang salah satunya yaitu asas *pacta sunt servanda* atau biasa disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang bahwasanya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat,⁴ dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.⁵ Yang berarti bahwa sebuah perjanjian hanya diperlukan kata sepakat saja oleh kedua pihak.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun telah disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu

⁴ Pasal 1338 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 342.

⁵ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, (2019), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 3.

perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dapat dilihat dari empat syarat perjanjian tersebut bahwa tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, tetapi seharusnya lebih baik jika perjanjian tersebut dibuat tertulis agar suatu saat jika terdapat sengketa antara kedua belah pihak bisa dijadikan bahan pembuktian di pengadilan.

Dilihat dari beberapa penjelasan diatas, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung mengatur tentang arisan *online* diantaranya yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada buku ketiga tentang perikatan, karena memang arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh banyak pihak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena arisan *online* itu sendiri dilaksanakan dengan teknologi media sosial, jadi arisan *online* ini merupakan transaksi elektronik, yang mana pengertian mengenai transaksi elektronik disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Semenjak maraknya kegiatan arisan online ini, dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan antara pengurus arisan dengan peserta arisan. Salah satu masalahnya yaitu adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari pengurus arisan yang tidak profesional karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan yang memenangkan undian.

Terdapat salah satu kasus mengenai arisan biasa atau arisan secara tatap muka yang telah ditangani oleh Mahkamah Agung yaitu pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa: “Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.” Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa: “tergugat sebagai ketua/pengurus/owner arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati.” Berdasarkan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.

Dari kasus arisan yang ditangani oleh Mahkamah Agung tersebut,. Mengenai hal-hal yang terjadi dalam kasus arisan tersebut di atas, penulis ingin

mengetahui kedudukan perjanjian arisan *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan *online* yang dirugikan dengan melihat fakta-fakta hukum yang terdapat pada kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung tersebut. Maka dari itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis memilih judul skripsi dengan judul penulisannya yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis *Online*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian arisan *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian arisan *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan wawasan serta pengetahuan secara mendalam bagi kalangan akademis mengenai hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian *online*, serta diharapkan agar nantinya bisa dijadikan acuan dan pedoman terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat umum, terutama pihak-pihak yang melakukan perjanjian melalui media elektronik agar kedepannya lebih berhati-hati, serta bisa jadi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana cara penyelesaiannya jika terdapat masalah serupa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode penelitian hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶ Pada penelitian yuridis normatif ini penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan mengacu pada teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan hukum atau menggunakan studi kasus normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

⁶ Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 24.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Statute approach* merupakan pendekatan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan.⁷ Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menjawab kedua rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu mengenai kedudukan perjanjian arisan *online* dan perlindungan hukum. Jadi dalam pendekatan ini penulis menganalisis permasalahan yang ada dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁸ Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang memberikan perspektif analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Jadi dalam pendekatan ini, penulis membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dengan melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya seperti konsep-konsep tentang hak dan kewajiban, perjanjian, perikatan, dan lain sebagainya. Penulis

⁷ Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, h. 93.

⁸ *Ibid.*, h. 96-97.

menggunakan pendekatan konseptual sebagai acuan untuk menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini.

- c. *Case approach*, Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.⁹ pada pendekatan ini penulis membangun argumentasi hukum dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang digunakan penulis sebagai acuan dalam membangun argumentasi hukum telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini yaitu kasus arisan yang ditangani oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006 Penulis menggunakan pendekatan kasus sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang perlindungan hukum peserta arisan.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, h.134.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder disini terdiri dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, skripsi, pendapat ahli, dan hasil-hasil penelitian, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum diatas seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengidentifikasi, kemudian mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku literasi tentang hukum di perpustakaan kampus maupun perpustakaan daerah. Selain melalui dokumen-dokumen ataupun bahan hukum tertulis, penulis juga menggunakan artikel-artikel maupun jurnal ilmiah yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Ketiga bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.¹⁰

a. Interpretasi Gramatikal

¹⁰ JimlyAsshiddiqie, (1997), *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill.Co, h.17-18.

Interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹¹ Penulis menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode ini yaitu dengan cara menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan ataupun buku-buku literasi yang telah didapatkan dari studi kepustakaan menurut bahasa umum sehari-hari. Interpretasi gramatikal merupakan penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga metode objektif.

b. Interpretasi Sistematis

Pada metode interpretasi ini penulis menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta menganalisis dan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian sampai akibat hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan bertujuan agar memberikan kemudahan dalam pembahasan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹¹ Ph.Visser'tHoft, (2001), *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B.Arief Shidarta)*, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. h.25.

Pada bagian pendahuluan ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab kedua ini menjelaskan mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan argumentasi ilmiah yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ketiga ini berisi tentang laporan hasil dari pelaksanaan penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, kemudian akan dibahas serta diuraikan mengenai kedudukan perjanjian arisan *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis *online*

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, sekaligus memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian yang terlahir akibat dari kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi melalui ketentuan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pada Pasal 1319 KUH Perdata, serta tidak lupa pula telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maupun unsur-unsur perjanjian dalam perjanjian arisan *online* sehingga memperkuat bahwa perjanjian arisan *online* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tak bernama, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan untuk terhindar dari sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari maka harus diperlukan adanya suatu surat perjanjian antara para pihak dalam arisan *online*. Adapun diperlukannya suatu perjanjian dibuat tertulis agar mudah dalam melakukan pembuktian di muka pengadilan jika nantinya terdapat sengketa. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUH Perdata. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUH Perdata juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi

dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Lalu UU ITE pun juga memberikan perlindungan hukum yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pelaku atau forum-forum arisan *online* kedepannya harus mengutamakan surat perjanjian pada saat awal kesepakatan, bukan hanya menggunakan kata sepakat melalui lisan saja karena suatu perjanjian yang dibuat hanya secara lisan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
2. Hendaknya masyarakat juga harus pintar dan teliti dalam mengikuti arisan *online* di luar sana serta apabila sebelum melakukan perjanjian perlu dilihat dan dipahami dulu dengan benar setiap isi serta maksud dari perjanjian yang hendak dibuat, sehingga dapat terhindar dari adanya tindakan wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makarao, (2009), *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2019, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1972, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pembangunan.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Unila.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

- Bella Citra Ramadhona dan Anak Agung Gede Agung Dharma kusuma, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 2., No. 4.
- Benny Krestian Heriawanto, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 27., No. 1.
- Benny Krestian Heriawanto, Bambang Winarno, Hariyanto Susilo, (2014), *Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamanatan Yang Dibuat*

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Maman Djafar, 2015, *Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol., 3, No. 4.

Nur Sa'adah, 2018, *Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol 1., No. 2.

Putu Sasmita Sari dan I Gusti Ngurah Parwata, 2018, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6., No. 2.

Richard Cisanto Palit, 2015, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3., No. 2.

Internet

Helda Sihombing, (2019,), *Pelajari Konsep Arisan yang Memberi Keuntungan Finansial*, diakses pada 6 Oktober 2020. <https://lifepal.co.id/media/arisan/>.

Bung Pokrol, (2006), *Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?*, diakses pada 10 Oktober 2020 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>.

